



P U T U S A N
Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual Paten pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HANDOYO LAYMANTO, bertempat tinggal di Jalan Raya Darmo 147-149, RT 005 RW 004, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Selfin Laka, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Perum Pesona Permata Gading II/M-12, Jalan Lingkar Timur Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2014;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

THIO DJOE TJAI, bertempat tinggal di Jalan Dupak Nomor 63 Blok A-16, RT 004 RW 005, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Robert Harmani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Jemursari Selatan IV Nomor 2 E, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 412 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 5 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi /Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang merek MIURA dan pengimpor mesin pemotong rumput dan padi dari Negara China;
2. Bahwa Penggugat telah mendapatkan Hak Merek Nomor IDM 000197467 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Oktober 2009 yang diajukan permohonan pada tanggal 6 Juli 2007;

3. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Polda Jatim dengan Nomor Laporan Polisi L.P.B/769/X/2012/SPKT;
4. Bahwa sebenarnya Penggugat sudah cukup lama mengimpor mesin pemotong padi dan rumput dari Negara China;
5. Bahwa ternyata Tergugat telah mengajukan permohonan Paten pada tanggal 24 September 2007 secara tampak hak dan atau adanya ijin pemberitahuan kepada pemegang Paten sebenarnya di Negara China karena Tergugat tidak memproduksi sendiri maupun yang menciptakan dan hal ini terbukti sebelum pihak Tergugat mengajukan Paten, barang tersebut sudah banyak beredar di Indonesia yang diimpor dari Negara China;
6. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap Tergugat karena Tergugat mempunyai itikad tidak baik atau *bad faith* serta dapat dikatakan sebagai perbuatan mencari keuntungan secara tidak jujur (*unjust enrichment*), berdasarkan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (1) huruf B serta Pasal 68 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, dan Pasal 6 BIS Konversi Paris Tahun 1967 sebagaimana telah diratifikasi oleh Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 1979 dimana ditegaskan bahwa "*No time limit shall be fixed for seeking the cancellation of the marks registered in bad faith...*" dikarenakan Tergugat juga salah satu importer;
7. Bahwa karena Paten Nomor S00200700177 yang didaftarkan pada tanggal 24 September 2007 berdasarkan itikad tidak baik dan diajukan secara tanpa hak, maka berdasarkan Pasal 91 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, dapat dibatalkan demi hukum;
8. Bahwa pendaftaran Paten milik Tergugat secara nyata telah merusak reputasi dan citra perdagangan Indonesia di dalam lingkup perdagangan baik di dalam maupun di luar negeri serta menghambat investor untuk menanamkan modal dan kegiatan usaha di Indonesia, yang mana sangat tidak menunjang serta mendorong pembangunan petani rakyat;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 7 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
10. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat yang mendaftarkan Paten dengan itikad tidak baik dan bukan pencipta maka Penggugat sangat dirugikan sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Hal.2 dari 13 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta dan bukti di atas dan secara nyata Tergugat telah melanggar Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 sehingga sudah sepatutnya Paten milik Tergugat dengan Paten Nomor: S00200700177 atas nama pemilik Tergugat dapat dibatalkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal, karena pendaftarannya berdasarkan itikad tidak baik;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat beritikad tidak baik dalam permohonan Paten Nomor S00200700177 yang didaftarkan di Departemen Hak Kekayaan dan Intelektual;
3. Membatalkan atau setidaknya mengatakan batal demi hukum pendaftaran Paten Nomor S00200700177 milik Tergugat di Indonesia, dan segala konsekuensi hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Direktorat Desain Industri cq Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, cq Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan pengadilan ini, dengan melakukan pencatatan pembatalan pendaftaran Paten Nomor S00200700177 milik Tergugat menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Mengabulkan ganti rugi Penggugat untuk seluruhnya atas tindakan yang dilakukan Tergugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan selama proses perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, dimohonkan akta Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, satupun tidak ada yang dibenarkan kecuali, dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil tangkisan Tergugat berikut ini;
2. Bahwa, gugatan Penggugat apabila dipandang dari sisi formalitas gugatan, dapat dikualifisir sebagai gugatan kurang pihak, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Bahwa, mencermati dengan seksama terhadap posita gugatan Penggugat khususnya butir 7 yang menyebutkan mengenai (sertifikat) Paten Nomor S00200700177 tanggal Pendaftaran 24 September 2007 atas nama Handoyo Laymanto (Tergugat), selanjutnya dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat butir 4 yang berisi tuntutan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memerintahkan kepada Direktorat Desain Industri *cq* Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan Pengadilan ini, dengan melakukan pencatatan pembatalan pendaftaran Paten Nomor S00200700177 milik Tergugat ..., dst;
- 2.2. Bahwa, meskipun sejatinya yang dimaksudkan oleh Penggugat didalam Petitum gugatannya butir 4 *a quo* sejatinya adalah Direktorat Desain Industri, akan tetapi pencantuman uraian dalam *posita* dan *petitum* gugatan Penggugat yang demikian itu mencerminkan adanya pengetahuan, pengakuan dan bahkan pemahaman Penggugat bahwasannya Direktorat Paten pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Indonesia, merupakan satu-satunya institusi/lembaga sah yang berwenang menerbitkan pendaftaran sekaligus pembatalan terhadap sertifikat paten yang telah dimohonkan oleh seseorang yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dan ditentukan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2.3. Bahwa, akan tetapi ironisnya justru Penggugat didalam surat gugatannya tidak melibatkan dan/atau setidaknya tidaknya menarik Direktur Paten pada Direktorat Paten pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Indonesia sebagai pihak Tergugat dan/atau setidaknya tidaknya sebagai Turut Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat apabila dipandang dari sisi formalitas gugatan, sepatutnya dikualifisir sebagai gugatan kurang pihak, sehingga seharusnya gugatan Penggugat *a quo* ditujukan pula terhadap Direktur Paten pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Indonesia dalam arti ikut ditarik pula sebagai pihak dalam perkara *a quo*, bisa diposisikan sebagai Tergugat dan/atau setidaknya tidaknya sebagai Turut Tergugat, akan tetapi kenyataannya tidak, maka menurut hukum gugatan Penggugat yang demikian itu sepatutnya dikualifisir sebagai gugatan

Hal.4 dari 13 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang pihak, dan sebagai konsekuensinya, surat gugatan Penggugat *a quo* sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa, menurut hukum gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*), berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

3.1. Bahwa, mencermati komparasi surat gugatan Penggugat terutama uraian posita gugatan Penggugat, selanjutnya apabila dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat khususnya butir 4 yang berisi tuntutan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memerintahkan kepada Direktorat Desain Industri *cq* Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq*. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan Pengadilan ini, dengan melakukan pencatatan pembatalan pendaftaran Paten Nomor S00200700177 milik Tergugat ..., dst, maka tampak amat sangat jelas apabila penyusunan dan pengajuan gugatan Penggugat *aquo* telah dilakukan secara tidak cermat, tergesa-gesa dan mencerminkan adanya itikad tidak baik dari Penggugat, hal ini terbukti adanya penyebutan (Sertifikat) Paten Nomor: S00200700177 tanggal Pendaftaran 24 September 2007 atas nama Handoyo Laymanto (Tergugat), akan tetapi Penggugat justru menuntut agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memerintahkan kepada Direktorat Desain Industri;

3.2. Bahwa, apabila komparasi surat gugatan Penggugat *a quo* dicermati dan dipahami dengan seksama, maka yang dimaksudkan oleh Penggugat sejatinya adalah Direktur Paten (Direktorat Paten) pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Indonesia, namun demikian adalah menarik dan amat sangat patut dipertanyakan:

- Apakah hubungan antara (Sertifikat) Paten Nomor: S00200700177 tanggal Pendaftaran 24 September 2007 atas nama Handoyo Laymanto (Tergugat) dengan Direktorat Desain Industri???
- Atau, sejak kapanakah Direktorat Desain Industri menerbitkan (Sertifikat) Paten???

Jelas hal ini menurut hukum sepatutnya dikualifisir sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*) dan sebagai konsekuensinya pula, surat gugatan Penggugat *a quo* sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

3.3. Bahwa, demikian apabila keseluruhan dalil posita gugatan Penggugat *a quo* dicermati dengan seksama, selanjutnya dihubungkan dengan petitum surat gugatan Penggugat khususnya butir 4 yang berisi tuntutan

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memerintahkan kepada Direktorat Desain Industri cq. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan Pengadilan ini, dengan melakukan pencatatan pembatalan pendaftaran Paten Nomor: S00200700177 milik Tergugat ..., dst, maka jelas menurut hukum – terhadap gugatan Penggugat *a quo* sepatutnya dikualifisir sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*) karena terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum gugatan, dimana sebelumnya tidak pernah diuraikan dalam posita gugatan, namun sekonyong-konyong justru diminta/dituntut didalam Petitum suatu hal yang bersifat penghukuman (memerintahkan), bukanlah Direktur Paten (Direktorat Paten) pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Indonesia, dalam perkara *a quo* adalah bukan sebagai pihak (Tergugat ataupun Turut Tergugat), sehingga sejauh apakah putusan dalam perkara *a quo* – kelak di kemudian hari, dapat menjangkau dan mengikat pihak yang bersangkutan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor 10/HKI.Paten/2012/PN.Niaga.Sby., tanggal 25 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 412 K/Pdt.Sus.HKI/2013 tanggal 5 September 2013 sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: THIO DJOE TJAI tersebut;

M E N G A D I L I

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/HKI.Paten/2012/PN.Niaga.Sby., tanggal 25 Maret 2013;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal.6 dari 13 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat beritikad tidak baik dalam permohonan Paten Nomor S00200700177 yang didaftarkan di Departemen Hak Kekayaan dan Intelektual;
3. Mengatakan batal demi hukum pendaftaran Paten Nomor S00200700177 milik Tergugat di Indonesia, dan segala konsekuensi hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Direktorat Desain Industri cq Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, cq Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan pengadilan ini, dengan melakukan pencatatan pembatalan pendaftaran Paten Nomor S00200700177 milik Tergugat menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 22 April 2014, terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 12 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor .../PK/HaKI/2014/PN. Niaga Surabaya *juncto*. Nomor 412 K/PDT.SUS-HKI/2013 *juncto* Nomor 10/HKI.Paten/2012/PN. Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan kembali/Penggugat pada tanggal 20 Mei 2014 kemudian Termohon Peninjauan kembali/Penggugat mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 28 Mei 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam putusan Nomor 412 K/Pdt.Sus-HKI/2013 Tanggal 05 September 2013 terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata :

I. Majelis Hakim Kasasi membuat suatu kekeliruan yang nyata dalam putusannya sebagai berikut:

a. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Kasasi pada halaman 14 pada baris ke 3 sampai baris ke 12 yang menyatakan :

Bahwa Paten sederhana yang diklaim Tergugat/Termohon Kasasi sebagai invensi yang oleh Tergugat didaftarkan pada 2007 tersebut, jika dihubungkan dengan Bukti P-7. dstnya tidak memenuhi syarat adanya invensi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2, pasal 3 ayat (6) *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dan bila dikaitkan dengan paten yang diberikan pada tahun 1969 di USA adalah sama, sehingga Tergugat telah beritikad tidak baik telah mengajukan permohonan Paten Nomor S00200700177 yang didaftarkan di Direktur Jenderal Hak Kekayaan dan Intelektual;

Bahwa Pemohon PK sangat keberatan atas pertimbangan hukum tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-2 Tergugat/Termohon Kasasi /Pemohon PK adalah orang yang pertama kali menemukan dan mendaftarkan ke 2 (dua) invensi berupa " Tameng Mesin Potong Pertanian dan Mesin Potong Pertanian tersebut pada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
- Bahwa berdasarkan Bukti T-9 dan T-10 terbukti pemberian paten pada ke 2 (dua) invensi tersebut diatas sudah melalui tahapan pendaftaran, pengumuman, pemeriksaan substantive tahap pertama dan tahap akhir dan oleh karena sudah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 14 Tahun

Hal.8 dari 13 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Paten (sehingga permohonan pendaftaran ke 2 (dua) invensi tersebut diatas dapat dikabulkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,

- Bahwa selanjutnya atas ke 2(dua) invensi tersebut tanggal 20 Oktober 2009 (vide Bukti T-I, T-2) telah diberikan Paten Sederhana untuk :
 - Permohonan paten dengan dengan Nomor S00200700178 untuk invensi "Tameng Mesin Potong Pertanian" diberikan Paten sederhana Nomor Paten : ID 0 000876 S (Vide Bukti T-I)
 - Permohonan paten Nomor S00200700177 untuk invensi "Mesin Potong Pertanian " diberikan paten sederhana Nomor paten ID 0000877 S (vide Bukti T-2);

masing-masing dengan masa perlindungan selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan yakni tanggal 24 September 2007, sehingga menurut hukum penemuan (invensi) Tergugat/Termohon Kasasi/Pemohon PK memperoleh perlindungan hukum terhadap Mesin Potong Pertanian dan Tameng Mesin Potong Pertanian sampai dengan tahun 2017 hal ini diperkuat dengan keterangan saksi ahli Ulfandri,S.H,M.H : perlindungan Paten dan Paten Sederhana berbeda kalau Paten perlindungan hukum nya selama 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang sedangkan Paten Sederhana perlindungan hukumnya selama 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang ;

- Bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten berbunyi : Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh)tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.
- Bahwa untuk mesin pemotong rumput *portable* paten nya didaftarkan pada tahun 1969 di USA (Bukti P-3) dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 diatas paten untuk mesin pemotong rumput *portable* sudah kedaluarsa dan sudah tidak mendapat perlindungan hukum sehingga sudah menjadi *domain public* dan sudah boleh beredar, sehingga siapapun yang akan membuat atau memperbanyak atau menjual,maka tidak perlu ijin dari pemilik Paten;
- Bahwa menurut Dr. Endang Purwaningsih, SH,MHum dalam bukunya yang berjudul : "*Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*" halaman 49 menyebutkan : Pemberian Paten hanya dalam waktu 20

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, maka bila jangka waktu telah habis, penemuan menjadi domain public. Sebagai *domain public*, eksploitasi terhadap penemuan itu tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum.

- Bahwa kalau memang benar oleh Majelis Hakim tingkat Kasasi Mesin Pemotong Pertanian milik Tergugat/Termohon Kasasi/Pemohon PK menilai sama atau dianggap sama dengan Mesin Potong Pertanian dari USA maka berdasarkan uraian dan pendapat ahli hukum diatas, maka permohonan Paten Nomor S00200700177 yang didaftarkan di Direktur Jenderal Hak kekayaan dan Intelektual oleh Tergugat/ Termohon Kasasi/Pemohon PK sudah tepat dan tidak melanggar ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten oleh karena pengajuan pendaftaran Paten Nomor :S00200700177 sudah memenuhi syarat secara administrasi ,maka wajar apabila Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mengabulkan permohonan pendaftaran paten oleh Tergugat/Termohon Kasasi/Pemohon PK;
 - Bahwa dengan demikian tidak terbukti dalil Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon PK yang menyatakan Tergugat/Termohon Kasasi /Pemohon PK telah tidak beritikad baik mendaftarkan Paten Nomor :S00200700177 untuk invensi " mesin potong pertanian " milik Tergugat/Termohon Kasasi/Pemohon PK di Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
- b. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Kasasi pada halaman 14 baris ke 13 sampai dengan baris ke 19 yang menyatakan :
- "...Bahwa unsur *essensial* dalam perolehan Hak Paten adalah unsur kebaharuan dan invensi;
 - ...Bahwa dalam perkara *a quo* sebagaimana bukti P-2, P-3, PA dan P-5 secara garis besar memberikan gambaran bahwa hak paten yang diberikan kepada Tergugat tidak mengandung kebaharuan dari invensi karena produk tersebut telah menjadi *domain public* ...dstnya dengan demikian maka Pendaftaran Paten Nomor S00200700177 milik Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum dengan segala konsekuensi hukumnya.
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Kasasi tersebut diatas sangatlah keliru, karena :

Hal.10 dari 13 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu Pemohon PK sampaikan pada tanggal 20 Oktober 2009 (vide Bukti T-1, T-2) Tergugat /Termohon Kasasi /Pemohon PK telah diberikan Paten Sederhana untuk :
 - Permohonan paten dengan dengan Nomor S00200700178 untuk invensi "Tameng Mesin Potong Pertanian" diberikan Paten sederhana Nomor Paten : ID 0 000876 S (Vide BuktiT-1)
 - Permohonan paten Nomor S00200700177 untuk invensi "Mesin Potong Pertanian " diberikan paten sederhana Nomor paten ID 0000877 S (vide Bukti T-2);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Ulfiandari, SH,MH : bahwa Paten yang tercantum dalam bukti T-1 dan Bukti T-2 dengan Paten yang tercantum dalam Bukti P-2 secara kasat mata ada perbedaan mengenai model tamengnya demikian juga ada perbedaan pada fungsinya, dimana tameng pada mesin pemotong pertanian milik Tergugat/Termohon Kasasi/Pemohon PK tamengnya bisa digunakan untuk menampung hasil panen(padi,dll) sedangkan tameng pada mesin pemotong pertanian dari USA hanya untuk pengaman saja ;
- Bahwa berdasarkan Bukti T-1, T-2 dan juga didukung oleh keterangan saksi ahli tersebut diatas bentuk dan fungsi ke 2 (dua) invensi tersebut tidak sama dengan mesin pemotong pertanian yang berasal dari USA sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon PK karena Mesin Potong Pertanian dan Tameng Mesin Potong Pertanian milik Tergugat/ Termohon Kasasi/Pemohon PK mempunyai multi fungsi yakni bisa untuk memotong rumput,padi dan tebu/hasil pertanian lainnya sedangkan Mesin Pemotong Pertanian yang berasal dari USA hanya untuk memotong rumput saja;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten dijelaskan :

"Yang dimaksud dengan tidak sama pada ayat ini adalah bukan sekedar beda,tetapi hams dilihat sama atau tidak samanya fungsi ciri teknis (*features*) invensi tersebut dengan ciri teknis invensi sebelumnya";
- Bahwa demikian pula berdasarkan penjelasan Pasal 105 ayat (5) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten :

"Yang dimaksud dengan kebaruan adalah bukan sekedar berbeda ciri teknisnya,melainkan juga harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis dari invensi sebelumnya";

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian diatas terbukti pemberian paten pada ke 2 (dua) invensi tersebut diatas tentu saja sudah melalui tahapan pendaftaran, pengumuman, pemeriksaan substantive tahap pertama dan tahap akhir dan oleh karena sudah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 105 serta penjelasannya Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 20 Mei 2014 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 28 Mei 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata:

- Tidak ditemukan adanya kekhilafan maupun kekeliruan nyata Hakim dalam putusan perkara *a quo*;
- Bahwa pendaftaran paten milik Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengandung/memenuhi unsur kebaharuan dan langkah inventif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali HANDOYO LAYMANTO, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HANDOYO LAYMANTO**, tersebut;

Hal.12 dari 13 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim Hakim Anggota ,

ttd./

H.Mahdi Soroinda Nasution,S.H.,M.Hum., Prof.Dr. Takdir Rahmadi S.H., LL.M.,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha , S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|------|-----------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6 000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | | |
| Peninjauan kembali | Rp | 9.989.000,00+ |
| Jumlah | | Rp10.000.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 200

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2015